



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 01/PER-DJPDSPKP/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI PADA PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, perlu diberikan penghargaan dan sanksi bagi pelaksana layanan maupun pemberian kompensasi bagi pengguna layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi pada Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1288);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1137);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI PADA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja pada unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang secara langsung melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
3. Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
4. Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.
6. Sanksi adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.
7. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan karena ketidakmampuan memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai upaya pembinaan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP); dan
- c. Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pelaksana harus sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Penerbitan SKP dan IPHP ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Penerbitan SPPT- SNI ditetapkan Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 5

Pelaksana yang memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan diberikan Penghargaan.

Pasal 6

Pelaksana yang memberikan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan dikenakan Sanksi.

Pasal 7

Penerima layanan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan menerima Kompensasi.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pelaksana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai Sasaran Kinerja Pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - b. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
 - d. telah melaksanakan pelayanan publik paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - e. tidak menerima komplain atau pengaduan dari Penerima Layanan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Penghargaan yang diberikan kepada Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian ucapan dan Sertifikat sebagai “Pegawai Teladan Dalam Memberikan Pelayanan” setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Direktur Jenderal;
 - b. mendapatkan prioritas untuk mengikuti peningkatan kapasitas kompetensi;
 - c. diusulkan sebagai Penerima Penghargaan Adibakti Mina Bahari; dan/atau
 - d. publikasi pada papan pengumuman dan website Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Bentuk dan format Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan kepada Pelaksana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit Penerima Layanan sehingga mengakibatkan kerugian;
 - b. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan/atau
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- (1) Sanksi yang dikenakan kepada Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penjatuhan hukum disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pembebasan sementara dari Pelaksana; dan/atau
 - c. pencabutan Surat Keputusan sebagai Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Penerima Layanan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jangka waktu penerbitan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan; dan/atau
 - b. kesalahan administratif oleh Pelaksana.

- (2) Kompensasi yang diberikan kepada Penerima Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan SKP, IPHP atau SPPT-SNI secara langsung pada domisili Penerima Layanan; dan/atau
 - b. Penyampaian permintaan maaf kepada Penerima layanan.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Organisasi Penyelenggara menyampaikan usulan Pelaksana yang akan diberikan Penghargaan dan/atau dikenakan Sanksi dari setiap jenis pelayanan publik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian dalam rangka pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi bagi Pelaksana sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan:
 - a. 1 (satu) orang Pelaksana penerima Penghargaan; dan/atau
 - b. Pelaksana yang akan dikenakan Sanksi.

Pasal 12

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 yang diberikan kepada Penerima Layanan dilakukan secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 13

Penerima layanan yang tidak puas terhadap pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan pengaduan kepada unit pengelola pengaduan masyarakat pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi
dan Humas



Esti Budiarti

LAMPIRAN : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PER-DJPDSPKP/2016 Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Pada Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKSANA

A. BENTUK SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKSANA



**DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PENGHARGAAN
PEGAWAI TELADAN**

DIBERIKAN KEPADA :

.....

SEBAGAI

**PEGAWAI TELADAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TAHUN

JAKARTA,

NILANTO PERBOWO

Bentuk sertifikat penghargaan yang diberikan kepada pelaksana dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Jenis kertas : Fancy paper jenis karton 120 gram/m²
- b. Ukuran kertas : A4 (210 cm x 297 cm)
- c. Warna kertas : Putih
- d. *Lay out* sertifikat : Portrait

B. FORMAT SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Format dari sertifikat penghargaan yang diberikan kepada Pelaksana ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan jenis huruf *Algerian* dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Posisi paling atas logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Dibawah logo tertulis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Dibawah tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertuliskan “Penghargaan Pegawai teladan diberikan kepada”
- d. Pada Baris selanjutnya dituliskan nama Pelaksana penerima penghargaan
- e. Dibawah nama penerima, dilanjutkan dengan kalimat “Pegawai Teladan dalam Memberikan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun
- f. Diakhiri dengan penulisan “Jakarta”, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan Direktur Jenderal dan terakhir nama Direktur Jenderal.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi
dan Humas



Esti Budiarti